

# BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

# **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR**: (b ≥ /KPTS/1√/ 2015

## **TENTANG**

## PENETAPAN STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN BENCANA GEMPA BUMI PADA WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT YANG BERPUSAT DI KECAMATAN LOLODA DAN SEKITARNYA

### **BUPATI HALMAHERA BARAT**

#### Menimbang

- a. bahwa pasca Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Gempa Bumi pada Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Yang Berpusat di Kecamatan Loloda dan sekitarnya yang sebelumnya ditetapkan sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan 31 Maret 2015 dibeberapa Desa dalam Kecamatan Loloda masih didapati hunian penduduk yang tidak aman dan nyaman untuk ditempati. Hal ini terkait dengan trauma masyarakat dan kondisi hunian.
- b. bahwa dalam rangka memulihkan kondisi masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang layak dari sisi tempat tinggal dan ekonomi maka perlunya penanganan lanjutan yang tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi Pada Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Yang Berpusat di Kecamatan Loloda dan Sekitarnya.

#### Mengingat

- Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
- 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara , Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halamhera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4830);

 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;

 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Halmahera Barat.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi pada wilayah

Kabupaten Halmahera Barat Yang Berpusat di Kecamatan Loloda dan sekitarnya;

KEDUA : Penetapan Status sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, adalah dalam rangka

penanganan Status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan Gempa Bumi berlangsung sejak 30 (Tiga Puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal

12 Mei 2015.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang atau

diperpendek sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan tanggap darurat di

lapangan.

KEEMPAT : Demikian Surat Keputusan ini dibuat supaya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

JABATAN PARAF

Sekretaris Daerah

Asisten I Bidang Pemerintahan & Administrasi Umum

Kepala Pelaksana BPBD

Kabag Hukum & Organisasi

Ditetapkan di : Jailolo

Pada tanggal: 13 April 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta;

2. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;

3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;

4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;

5. Arsip.

